



PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Tba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Jalan sei terusan, gang Bilal, lingkungan 2, Pasar Baru, Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh nelayan, tempat tinggal di Jalan katingan, lingkungan 5, Kelurahan Muara Sentosa, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai dengan Register Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Tba pada tanggal 28 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/24/II/XXXX, tertanggal 19 Februari 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah bersama yang beralamat Gang Pase, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai selama 10 Tahun sampai pada tahun 2023 sampai berpisah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

**3.1. Anak I**, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 17 November 2012, laki-laki, NIK: 1274031711XXXXXX, Pendidikan saat ini SD, saat ini tinggal dalam pengasuhan Penggugat;

**3.2. Anak II**, lahir di Tanjungbalai, pada tanggal 11 Juli 2015, perempuan, NIK: 1274035107XXXXXX, Pendidikan saat ini SD, saat ini tinggal dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 10 Tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ;

4.1. Tergugat sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

4.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan kebutuhan kepada Penggugat;

4.3. Tergugat kurang komunikasi dan perhatian kepada Penggugat;

5. Bahwa Puncak Pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada tahun 2022, dimana pada saat itu Penggugat melarang Tergugat menjual dan berhubungan dengan narkoba tersebut, namun Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat tersebut, selain itu hal tersebut Tergugat tidak dari tahun 2023 sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan ditambah lagi dengan sikap Tergugat yang tidak pernah meluangkan waktu untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Tba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Sehingga sejak saat itu sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Penggugat tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan No 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam pengajuan gugatan cerai ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai cq. Hakim Tunggal dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Tanjungbalai berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, NIK 1274034710900003 Tanggal 22 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, Nomor XXX/24/II/XXXX Tanggal 19 Februari 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P.2).

## B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Sei Terusan Lingkungan II Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Tba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Kakak, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan, mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat terlalu egois;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar didasarkan dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di #8397#. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Kakak, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan, mereka telah dikaruniai 2 orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat terlalu egois;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar didasarkan dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Tba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah menghadirkan bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, yang mana Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Tba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang domisili Penggugat dan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I) merupakan Kakak Penggugat, dan saksi kedua Penggugat (Saksi II) merupakan Kakak Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan cerita Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 tahun tahun yang lalu sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat terlalu egois bahkan sejak 1 (satu) tahun lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Tba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 19 Februari 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sejak 2 tahun yang lalu;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat terlalu egois;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Tba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Penggugat terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan isteri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Penggugat untuk saling bersatu. Dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Tba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Tba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan diucapkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana ketentuan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 204/KMA/HK.05/7/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Tanjungbalai, dibantu oleh Agustira Sitorus, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

dto

dto

**Agustira Sitorus, SH**

**Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |    |                   |    |                  |
|----|-------------------|----|------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00        |
| 2. | Biaya proses      | Rp | 50.000,00        |
| 3. | PNBP Panggilan    | Rp | 20.000,00        |
| 1. | Biaya Panggilan   | Rp | 32.000,00        |
| 2. | Hak redaksi       | Rp | 10.000,00        |
| 3. | Meterai           | Rp | <u>10.000,00</u> |

Jumlah biaya Perkara Rp 152.000,00  
(seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Tba